



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 1991**

**TENTANG
RETRIBUSI WAJIB UJI BARANG-BARANG HASIL INDUSTRI KECIL DALAM
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin mutu dan melindungi masyarakat konsumen di satu pihak dan produsen di lain pihak atas pemakaian barang-barang Industri yang dipasarkan dan diperdagangkan di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, maka terhadap barang-barang hasil Industri Kecil tersebut perlu diadakan pemeriksaan, penelitian dan pengujian mutu.

b. Bahwa sehubungan dengan hal di atas maka terhadap pengujian dan penyelidikan bahan-bahan hasil industri Kecil tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Wajib Uji barang-barang hasil Industri Kecil dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pokok Pemerintahan di daerah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung;

3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1954 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Perindustrian kepada Propinsi-propinsi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1964 tentang Standar Industri;

7. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 81/M/SK/2/74 tentang Cara Uji dan Standar Mutu Barang;

8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-Pw.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintahan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI WAJIB UJI BARANG-BARANG HASIL INDUSTRI KECIL DALAM DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Tanjungkarang adalah Lembaga Penelitian dalam lingkungan Departemen Perindustrian di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Pengusaha adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mempunyai usaha yang menghasilkan barang-barang hasil industri.
- f. Barang-barang hasil industri adalah barang-barang hasil industri Kecil yang telah siap pakai untuk konsumen akhir atau siap pakai sebagai alat produksi.
- g. Pengujian adalah Pemeriksaan, Penelitian dan Pengujian Mutu komposisi bahan suatu barang hasil Industri Kecil secara Fisika dan Kimia.
- h. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya.
- i. Pengusaha Industri Kecil adalah orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan dibidang Usaha Industri Kecil yang menggunakan tenaga kerja sampai dengan 50 orang.

BAB II KEWAJIBAN DAN TATA CARA PENGUJIAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pengusaha wajib untuk mengadakan pengujian terhadap barang-barang Industri yang dihasilkannya.
- (2) Dalam pengujian barang hasil Industri Kecil harus disertai dengan keterangan-keterangan selengkapnya mengenai barang-barang Industri yang akan diuji.
- (3) Wajib uji barang-barang Industri Kecil dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 3

- (1) Pengujian barang-barang hasil Industri Kecil dilaksanakan Dinas Perindustrian dengan dibantu oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Tanjungkarang.
- (2) Terhadap barang-barang Industri kecil yang telah dilakukan pengujian diberikan Surat Tanda Uji oleh Instansi Penguji.
- (3) Berdasarkan klarifikasi perusahaan-perusahaan ditetapkan masa berlaku surat tanda pengujian.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 4

Subjek pengujian adalah setiap orang dan/atau Badan Hukum yang mempunyai usaha yang memproduksi barang hasil Industri Kecil.

Pasal 5

Objek pengujian adalah setiap barang-barang hasil Industri Kecil yang telah siap pakai untuk konsumen akhir atau siap pakai sebagai alat produksi.

Pasal 6

Jenis-jenis barang Industri Kecil yang akan diuji digolongkan sebagai berikut :

1. Industri Pangan.
2. Industri Sandang dan Kulit.
3. Industri Kimia/Bahan Bangunan.
4. Industri lain-lain.

BAB IV RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pemohon dikenakan retribusi yang besarnya sesuai dengan tabel yang tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan pendapatan Daerah dan harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

BAB V
UANG PERANGSANG

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Surat Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Pengusaha dikenakan Retribusi yang besarnya sesuai dengan tabel yang tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 9 Nopember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

dto

ALIMUDDIN UMAR, SH

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

dto

POEDJONO PRANYOTO

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 1991

T E N T A N G
RETRIBUSI WAJIB BARANG-BARANG HASIL INDUSTRI KECIL DALAM PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

A. U M U M

Bahwa dalam rangka menjamin mutu dan melindungi masyarakat konsumen di satu pihak dan produsen dilain pihak atas pemakaian barang-barang Industri yang dipasarkan dan diperdagangkan di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, maka terhadap barang-barang hasil industri kecil tersebut perlu diadakan pemeriksaan, penelitian dan pengujian mutu.

Guna lebih mendorong pelaksanaan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, khususnya sektor Industri, oleh karena hal tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Wajib Uji Barang-barang Hasil Industri Kecil dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.